

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut permendagri no 113 tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat yang atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesetiaan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pengertian desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri disebut dengan otonomi desa.

Implementasi otonom bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban

desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014, Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah

Menurut Undang - undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa di setiap desa dipimpin oleh kepala desa yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa secara demokratis. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa, yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sementara lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangannya. Lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Nurcholis, 2011)

Dalam melaksanakan unsur penyelenggaraannya, pemerintah desa wajib membuat atau menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) demi kesejahteraan masyarakat Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDes untuk menjalankan roda pemerintahan desa sebagai desa yang otonom yaitu desa yang mampu untuk mengatur dan mengelola keuangan desanya sendiri.

APBDes terdiri dari pendapatan desa, Belanja desa dan Pembiayaan desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak kabupaten/kota, bagian dari retribusi kabupaten/kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan desa lainnya, hibah, sumbangan pihak ketiga.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa, terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja tidak langsung, terdiri dari belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah (pembatasan hibah), belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari: Pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal desa, Pembayaran utang.

Pengelolaan keuangan desa yang baik dan tertib, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku serta dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka perlu di susun rancangan APBDes yang baik pula. Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa setiap tahun. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) (Nurcholis, 2011 : 84).

Setelah kepala desa dilantik, paling lambat 3 bulan ia wajib menyusun RPJMDesa dengan visi dan misi sebagaimana disampaikan saat berkampanye. Kepala desa bersama BPD menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Nurcholis, 2011 :85).

Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 hari kerja harus disampaikan kepada bupati/walikota untuk dievaluasi. Bupati/walikota harus menetapkan evaluasi rancangan tersebut paling lama 20 hari kerja. Apabila hasil evaluasi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, Kepala desa dan BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja setelah evaluasi (Nurcholis, 2011 :85).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, rancangan peraturan desa tentang APBDes disepakati bersama oleh kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Sedangkan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Secara implisit ketentuan ini menghendaki agar APBDes ditetapkan lebih awal, sebelum memasuki tahun anggaran baru.

Keterlambatan penetapan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa, selain itu juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ini misalnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Ketika APBDes terlambat ditetapkan, pemerintah desa tidak mungkin akan secepatnya menyelesaikan kegiatan fisik. Semua target awal menjadi meleset, termasuk penyerapan anggaran juga mengalami keterlambatan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemerintah desa yang selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Desa Baudaok Kecamatan Lasiolat merupakan salah satu desa yang berada di bawah pemerintahan kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu. Terdapat 7 Desa yang berada di bawah pimpinan pemerintahan Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu yaitu desa Baudaok, Dualasi, Fatulotu, Lakanmau, Lasiolat, Maneikun, dan Desa Raiulun. Dari ke 7 Desa di atas Desa Baudaok merupakan salah satu desa

yang mengalami masalah dalam keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dari hasil survei dan wawancara bersama bendahara desa Baudaok Yosef E Kali, menyatakan bahwa Desa Baudaok pada tahun Anggaran 2016-2020 mengalami masalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Penetapan APBDes pada Desa Baudaok Kec. Lasioalat,
Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2016-2020

No	Tahun	Batas waktu Penetapan APBDES	Penetapan APBDes oleh Desa Baudaok	Keterangan
1	2016	31 Desember 2015	31 Desember 2015	Tepat waktu
2	2017	31 Desember 2016	31 Desember 2016	Tepat waktu
3	2018	31 Desember 2017	31 Desember 2017	Tepat waktu
4	2019	31 Desember 2018	31 Desember 2018	Tepat waktu
5	2020	31 Desember 2019	28 Februari 2020	Tidak tepat waktu

Sumber : Desa Baudaok, Ke. Lasioalat, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat di lihat bahwa, Penetapan APBDes pada Desa Baudaok dari tahun 2016-2020 mengalami masalah keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada tahun 2020. Pada tahun 2020 Desa Baudaok mengalami keterlambatan APBDes selama 2 bulan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tn.2014 batas waktu Penetapan APBDes tanggal 31 Desember tahun berjalan. Sedangkan APBDES yang di tetapkan oleh Pemerintah Desa Baudaok pada tahun anggaran 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, Agar bisa mengelola keuangan desa, tentunya perlu memahami apa saja yang menjadi bagian dari keuangan desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa hanya dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dari sisi pengelolaan, waktu sudah dibatasi dengan jelas.

Penelitian Wangi dan Ritonga (2010) menjelaskan kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal penyusunan APBDes, dan komunikasi yang tidak baik, dan kurangnya kompetensi dalam penganggaran dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran menjadi penyebab keterlambatan penetapan APBDes. Keterlambatan Penetapan APBDes terjadi karena kapasitas Pemerintah Desa dan BPD masih terbatas. Kenyataan ini sulit di pungkiri. Ada banyak fakta yang ditemukan di desa. Ternyata selama ini, pemerintah desa kurang menguasai tentang proses dan tata cara penyusunan APBDes yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepala desa, BPD, Bendahara Desa kebanyakan jarang baca aturan, bahkan ada yang tidak pernah membaca sama sekali, sehingga proses dan tahapan penyusunan APBDes terabaikan. Contohnya RPJMDes, RKPDes, RAB, dan data survei detail tidak ada di desa. Tapi pemerintah desa dan BPD tetap melakukan penetapan APBDes. Mestinya ketika di sebut APBDes sudah ditetapkan, maka semua syarat sudah ada. Tetapi di desa

kondisinya berbeda. Hal ini menunjukkan lemahnya kemampuan teknis aparatur pemerintah desa.

Berdasarkan uraian yang telah di jelaskan, peneliti tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul “ **Analisis Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2020).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut: Faktor-Faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor- faktor yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu, Tahun Anggaran 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, dan sebagai perbandingan antara pendidikan atau ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya serta wawasan dan tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui faktor-faktor apa

saja yang menyebabkan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di DesaBaudaok, Kecamatan Lasioalat, Kabupaten Belu.

2. Bagi Pejabat Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi desa dalam mengambil setiap kebijakan dalam mengatasi masalah keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa Baudaok, Kecamatan Lasiolat, Kabupaten Belu.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir atau melakukan penelitian yang berhubungan dengan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di kemudian hari